



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 10B Pakembaran, Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto, S.E. selaku Kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Tegal, M. Zahidin, S.T. selaku Kepala Bidang Pemasaran Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Tegal, Sukirno, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Remedial Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Tegal, Zaki Angga Pradeva, S.H. selaku AO Remedial Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Tegal, *E-mail: zahidinm@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 094/SKK/BKK-KANPUS/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 268/SK/8/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

Dede, bertempat tinggal di Desa Brekat Rt 09 Rw 01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;-----

Murni Asih, bertempat tinggal di Desa Brekat Rt 09 Rw 01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II**;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 4 September 2024 di bawah register Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini; -----

----- Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024 tentang pencabutan gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya yang telah diperiksa/ pemeriksaan telah berlangsung dengan ketentuan pencabutan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak dan mendapat persetujuan dari Para Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan ini, dan oleh karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, maka Hakim tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.; -----

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut; -----
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw., **dicabut**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

----- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Andrik Dewantara, S.H., M.H., bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat; -----

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	=	Rp. 28.000,00
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 90.000,00
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 30.000,00
6. Meterai	=	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.248.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Slw.